

INFORMASI AKADEMIK

UM dalam melaksanakan program dan memberikan layanan akademik, telah menyusun sejumlah peraturan akademik untuk dijadikan pegangan bagi mahasiswa, dosen, pejabat struktural, dan pelaksana program yang lain yang dimuat dalam Pedoman Pendidikan, Pedoman Penelitian, dan Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat. Ketentuan-ketentuan pokok dalam peraturan-peraturan tersebut diuraikan secara singkat dalam bagian-bagian berikut:

Program Studi

Untuk memenuhi persyaratan profesi dan disiplin ilmu yang relevan mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti secara penuh program studi yang diselenggarakan oleh jurusan. Suatu jurusan dapat menyelenggarakan satu atau beberapa program studi, yaitu kesatuan rencana belajar yang terdiri dari sejumlah kegiatan akademik yang mengarah pada pemenuhan persyaratan penguasaan profesi atau keahlian yang diharapkan. Persyaratan untuk mencapai kompetensi profesi atau keahlian ini tercermin di dalam kurikulum program studi. Dalam kaitan dengan kompetensi keguruan dan nonkeguruan, pengalaman belajar yang diperoleh mahasiswa diarahkan kepada pencapaian seperangkat kemampuan dasar/kompetensi sebagai tenaga pengajar dan tenaga pendidik lain, tenaga pengembang dan ahli ilmu pendidikan dan keguruan, tenaga pengembang dan ahli dalam bidang ilmu, teknologi, sosial, budaya dan seni. Kompetensi ini mencakup kesadaran dan kemauan mengembangkan diri sebagai warga negara yang berpendidikan tinggi dan sebagai pekerja profesional yang memiliki kemampuan fleksibel dan mampu mengembangkan dan menyesuaikan diri dengan berbagai situasi dan perubahan. Agar dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan fleksibel, UM menyelenggarakan fleksibilitas program pendidikan baik isi maupun pengelolaannya. Fleksibilitas program ini meliputi 3 (tiga) dimensi yaitu penyelenggara program, mahasiswa, dan keluaran/lulusan.

Secara keseluruhan di dalam 8 fakultas dan 1 Pascasarjana, terdiri atas 31 jurusan, diselenggarakan pada 75 program studi kependidikan, dan 45 program studi nonkependidikan, meliputi 59 program Sarjana, 33 program Magister/Master, 16 program Doktor, 11 program Diploma, dan 1 program Profesi. Sebagian besar program studi ini diselenggarakan di kampus induk (Kampus I) yang berlokasi di Jl. Semarang 5, Malang. Sedangkan beberapa program studi diselenggarakan di dua kampus lainnya yaitu Kampus II di Jl. Ki Ageng Gribig 45, Sawojajar Malang, dan Kampus III di Jl. Ir Soekarno No 3, Blitar.

Kedelapan fakultas dan pascasarjana, jurusan dan program studi beserta akreditasinya adalah sebagai berikut:

- a. Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) meliputi:
 - 1) Jurusan Bimbingan dan Konseling (BK)
 - Program Studi S1 Bimbingan dan Konseling (A)
 - Program Studi S2 Bimbingan dan Konseling (A)
 - Program Studi S3 Bimbingan dan Konseling (B)
 - 2) Jurusan Teknologi Pendidikan (TEP)
 - Program Studi S1 Teknologi Pendidikan (A)
 - Program Studi S2 Teknologi Pembelajaran (A)
 - Program Studi S3 Teknologi Pembelajaran (A)

- 3) Jurusan Administrasi Pendidikan (AP)
 - Program Studi S1 Administrasi Pendidikan (A)
 - Program Studi S2 Manajemen Pendidikan (A)
 - Program Studi S3 Manajemen Pendidikan (A)
 - 4) Jurusan Pendidikan Luar Sekolah (PLS)
 - Program Studi S1 Pendidikan Luar Sekolah (A)
 - Program Studi S2 Pendidikan Luar Sekolah (A)
 - Program Studi S3 Pendidikan Luar Sekolah (B)
 - 5) Jurusan Kependidikan Sekolah Dasar & Prasekolah (KSDP)
 - Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (A)
 - Program Studi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (B)
 - Program Studi S2 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (Baru)
 - Program Studi S3 Pendidikan Dasar (Baru)
 - 6) Jurusan Pendidikan Luar Biasa (PLB)
 - Program Studi S1 Pendidikan Luar Biasa (B)
 - Program Studi S2 Pendidikan Khusus (Baru)
- b. Fakultas Sastra (FS) meliputi:
- 1) Jurusan Sastra Indonesia (IND)
 - Program Studi S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah (A)
 - Program Studi S1 Bahasa dan Sastra Indonesia (A)
 - Program Studi S2 Pendidikan Bahasa Indonesia (A)
 - Program Studi S3 Pendidikan Bahasa Indonesia (B)
 - Program Studi S1 Ilmu Perpustakaan (B)
 - Program Studi D3 Perpustakaan (B)
 - 2) Jurusan Sastra Inggris (ING)
 - Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris (A)
 - Program Studi S1 Bahasa dan Sastra Inggris (A)
 - Program Studi S2 Pendidikan Bahasa Inggris (B)
 - Program Studi S3 Pendidikan Bahasa Inggris (A)
 - 3) Jurusan Sastra Arab (ARA)
 - Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Arab (A)
 - Program Studi S2 Keguruan Bahasa Arab (A)
 - 4) Jurusan Sastra Jerman (JRM)
 - Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Jerman (A)
 - Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Mandarin (B)
 - 5) Jurusan Seni dan Desain (SED)
 - Program Studi S1 Pendidikan Seni Rupa (A)
 - Program Studi S2 Keguruan Seni Rupa (B)
 - Program Studi S1 Pendidikan Seni Tari dan Musik (A)
 - Program Studi S1 Desain Komunikasi Visual (A)
 - Program Studi D3 Game Animasi (B)
 - 6) Program Studi S2 Keguruan Bahasa (B)
- c. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) meliputi:
- 1) Jurusan Matematika (MAT)
 - Program Studi S1 Pendidikan Matematika (A)

- Program Studi S1 Matematika (A)
 - Program Studi S2 Pendidikan Matematika (A)
 - Program Studi S2 Matematika (Baru)
 - Program Studi S3 Pendidikan Matematika (B)
- 2) Jurusan Fisika (FIS)
- Program Studi S1 Pendidikan Fisika (A)
 - Program Studi S1 Fisika (A)
 - Program Studi S2 Pendidikan Fisika (A)
 - Program Studi S2 Fisika (B)
 - Program Studi S3 Pendidikan Fisika (Baru)
- 3) Jurusan Kimia (KIM)
- Program Studi S1 Pendidikan Kimia (A)
 - Program Studi S1 Kimia (B)
 - Program Studi S2 Pendidikan Kimia (B)
 - Program Studi S2 Kimia (Baru)
 - Program Studi S3 Pendidikan Kimia (B)
- 4) Jurusan Biologi (BIO)
- Program Studi S1 Pendidikan Biologi (A)
 - Program Studi S1 Biologi (A)
 - Program Studi S1 Bioteknologi (Baru)
 - Program Studi S2 Pendidikan Biologi (A)
 - Program Studi S2 Biologi (B)
 - Program Studi S3 Pendidikan Biologi (A)
- 5) Program Studi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (B)
- d. Fakultas Ekonomi (FE) meliputi:
- 1) Jurusan Manajemen (MNJ)
- Program Studi S1 Pendidikan Tata Niaga (A)
 - Program Studi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran (A)
 - Program Studi S1 Manajemen (B)
 - Program Studi D3 Manajemen Pemasaran (B)
 - Program Studi S2 Manajemen (B)
 - Program Studi S3 Ilmu Manajemen (Baru)
 - Program Studi S2 Pendidikan Bisnis dan Manajemen (B)
- 2) Jurusan Akuntansi (AKU)
- Program Studi S1 Pendidikan Akuntansi (A)
 - Program Studi S1 Akuntansi (A)
 - Program Studi S2 Akuntansi (B)
 - Program Studi D3 Akuntansi (A)
 - Profesi Akuntansi
- 3) Jurusan Ekonomi Pembangunan (EKP)
- Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi (A)
 - Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan (A)
 - Program Studi S2 Ilmu Ekonomi (C)
 - Program Studi S2 Pendidikan Ekonomi (A)
 - Program Studi S3 Pendidikan Ekonomi (B)

e. Fakultas Teknik (FT) meliputi:

- 1) Jurusan Teknik Mesin (TM)
 - Program Studi S1 Pendidikan Teknik Mesin (A)
 - Program Studi S1 Teknik Mesin (B)
 - Program Studi D3 Teknik Mesin (B)
 - Program Studi S2 Teknik Mesin (B)
 - Program Studi S1 Pendidikan Teknik Otomotif (A)
 - Program Studi D3 Mesin Otomotif (B)
 - Program Studi S1 Teknik Industri (Baru)
- 2) Jurusan Teknik Sipil (TS)
 - Program Studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan (A)
 - Program Studi D3 Teknik Sipil dan Bangunan (B)
 - Program Studi S1 Teknik Sipil (B)
 - Program Studi S2 Teknik Sipil (Baru)
- 3) Jurusan Teknik Elektro (TE)
 - Program Studi S1 Pendidikan Teknik Elektro (A)
 - Program Studi D3 Teknik Elektro (B)
 - Program Studi S1 Teknik Elektro (B)
 - Program Studi S2 Teknik Elektro (Baru)
 - Program Studi D3 Teknik Elektronika (B)
 - Program Studi S1 Pendidikan Teknik Informatika (B)
 - Program Studi S1 Teknik Informatika (B)
- 4) Jurusan Teknologi Industri (TI)
 - Program Studi S1 Pendidikan Tata Boga (A)
 - Program Studi D3 Tata Boga (A)
 - Program Studi S1 Pendidikan Tata Busana (A)
 - Program Studi D3 Tata Busana (B)
- 5) Program Studi S2 Pendidikan Kejuruan (B)
 - Konsentrasi Teknik Mesin
 - Konsentrasi Teknik Sipil
 - Konsentrasi Teknik Elektro
 - Konsentrasi Teknik Informatika
 - Konsentrasi Tata Busana dan Tata Boga
- 6) Program Studi S3 Pendidikan Kejuruan (A)

f. Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) meliputi:

- 1) Jurusan Pendidikan Jasmani dan Kesehatan (PJK)
 - Program Studi S1 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan (A)
 - Program Studi S2 Pendidikan Olahraga (B)
- 2) Jurusan Ilmu Keolahragaan (IK)
 - Program Studi S1 Ilmu Keolahragaan (A)
- 3) Jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga (PKO)
 - Program Studi S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga (B)
- 4) Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat (IKM)
 - Program Studi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat (B)

- g. Fakultas Ilmu Sosial (FIS) meliputi:
- 1) Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan (HKn)
 - Program Studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (A)
 - Program Studi S2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (B)
 - 2) Jurusan Geografi (GEO)
 - Program Studi S1 Geografi (A)
 - Program Studi S1 Pendidikan Geografi (A)
 - Program Studi S2 Pendidikan Geografi (A)
 - Program Studi S3 Pendidikan Geografi (B)
 - 3) Jurusan Sejarah (SEJ)
 - Program Studi S1 Pendidikan Sejarah (A)
 - Program Studi S1 Ilmu Sejarah (A)
 - Program Studi S2 Pendidikan Sejarah (B)
 - 4) Program Studi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (A)
 - 5) Jurusan Sosiologi (SOS)
 - Program Studi S1 Pendidikan Sosiologi (B)
- h. Fakultas Pendidikan Psikologi (FPPsi)
- 1) Jurusan Psikologi (Psi)
 - Program Studi S1 Psikologi (B)
 - Program Studi S3 Psikologi Pendidikan (B)
- i. Program studi jenjang Magister (S2) multidisiplin:
- 1) Program Studi S2 Pendidikan Dasar (B)
 - Konsentrasi IPA
 - Konsentrasi IPS
 - Konsentrasi Bahasa Indonesia
 - Konsentrasi Matematika
 - Konsentrasi PKn
 - Konsentrasi Guru Kelas
 - Konsentrasi Guru PAUD
 - Konsentrasi Pendidikan Luar Biasa
 - 2) Program Studi S3 Pendidikan Dasar (Prodi Baru)

UM juga menyelenggarakan program-program khusus seperti Program Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) seperti *Critical Language Scholarship* (CLS), *Indonesian Flagship Language Initiative* (IFLI), Darmasiswa, Kemitraan Negera Berkembang (KNB), UM *I-Camp*, serta kursus bahasa Inggris seperti PDETC dan IELTS bagi mereka yang akan melanjutkan studi keluar negeri. Program-program khusus yang lain adalah program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan program kerjasama dengan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.

Masukan, Sistem Perkuliahan, dan Beban Studi Mahasiswa

Masukan Mahasiswa

UM menerima calon mahasiswa dengan berbagai kualifikasi dasar sesuai dengan jenis dan jenjang program studi yang akan diikuti. Rincian kualifikasi dasar dan jenis/jenjang program yang dapat dipilih mahasiswa dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Rincian Program Pendidikan dan Masukan

Program	Masukan
Sarjana	- Lulusan SLTA
	- Lulusan D3
	- Mahasiswa Program Sarjana Pindahan dari PTN lain
	- Lulusan Sarjana
Magister	- Lulusan S1
	- Lulusan S2
Doktor	- Lulusan S2
	- Lulusan S3
Profesi	- Lulusan D4/S1/ S2
Vokasi/Diploma	- Lulusan SLTA

Penerimaan mahasiswa baru program Sarjana (S1) yang berasal dari lulusan SLTA dilakukan melalui: (1) Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN); (2) Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK)-Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN); (3) Seleksi Mandiri Jalur Prestasi Akademik dan Non Akademik untuk Sarjana dan Diploma 3; (4) Seleksi Mandiri Jalur UTBK-SBMPTN dan atau Tes Mandiri Berbasis Komputer (TMBK) untuk Sarjana dan Diploma 3. Sedangkan Seleksi Mandiri Program Alih Jenjang (SPAJ) masukan non-SLTA dilakukan tiap semester secara terpisah dengan cara yang berbeda untuk program Sarjana.

Penerimaan mahasiswa program Magister (S2) dan program Doktor (S3) dilakukan melalui seleksi mandiri yang diselenggarakan oleh Pascasarjana. Untuk menjadi mahasiswa Pascasarjana, calon harus memenuhi persyaratan akademik dan administrasi sesuai peraturan yang berlaku, baik untuk biaya sendiri, beasiswa dalam negeri, maupun kerjasama.

Sistem Perkuliahan dan Beban Studi Mahasiswa

Kegiatan studi mahasiswa dapat dilakukan dalam bentuk kuliah teori, praktikum atau kerja lapangan, atau gabungan di antara ketiga bentuk tersebut. Perkuliahan teori bertujuan untuk mengkaji dan mengupayakan penguasaan mahasiswa atas teori, prinsip, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan satu bidang studi. Perkuliahan praktikum bertujuan untuk mengaplikasikan teori dalam kondisi dan situasi terbatas, sedangkan kerja lapangan bertujuan untuk mengaplikasikan teori dalam keadaan nyata di lapangan. Ketiga bentuk perkuliahan tersebut dapat dilakukan lewat kegiatan tatap muka (komunikasi langsung dosen mahasiswa), terstruktur (tugas terbimbing), kegiatan belajar mandiri, dan pembelajaran berbasis daring.

Penghargaan terhadap kegiatan akademik mahasiswa tersebut dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks). Satuan kredit semester (sks) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) dan menggunakan satuan waktu semester dalam satu tahun akademik, yang terdiri atas 2 semester (gasal/genap) dan semester antara.

Beban belajar yang dihargai 1 sks setara dengan 170 menit per minggu per semester. Kegiatan pembelajaran dapat berbentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar atau pembelajaran lain yang sejenis, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara. Alokasi jam kegiatan pembelajaran dalam 1 sks per minggu untuk semester sebagaimana pada Tabel 2.

Semester adalah satuan waktu kegiatan selama 16 minggu efektif termasuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).

Tabel 2. Alokasi jam kegiatan pembelajaran dalam 1 sks per minggu untuk semester

Kegiatan	Tatap Muka (menit)	Tugas Terstruktur (menit)	Kegiatan Mandiri (menit)	Praktikum	Total
Kuliah, responsi, tutorial	50	60	60	-	170
Seminar, atau pembelajaran lain yang sejenis	100	-	70	-	170
Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara	-	-	-	170	170

Semester antara adalah satuan waktu kegiatan perkuliahan selama 8-10 minggu efektif, termasuk satu minggu untuk jam ujian akhir semester. Semester Antara dilaksanakan hanya untuk memberi kesempatan mahasiswa memperbaiki nilai, menempuh matakuliah KKN, KPL nonkependidikan, skripsi, atau tugas akhir, dengan jumlah sks paling banyak 9 sks. Semester Antara hanya boleh diikuti oleh mahasiswa yang tercatat sebagai mahasiswa aktif pada semester genap tahun akademik berjalan. Matakuliah yang disajikan pada Semester Antara ditetapkan oleh Ketua Jurusan. Alokasi Jam Kegiatan Pembelajaran dalam 1 sks per Minggu untuk Semester Antara sebagaimana Tabel 3.

Tabel 3. Alokasi Jam Kegiatan Pembelajaran dalam 1 sks per Minggu untuk Semester Antara

Kegiatan	Tatap Muka (menit)	Tugas Terstruktur (menit)	Kegiatan Mandiri (menit)	Praktikum	Total
Kuliah, responsi dan tutorial	100	120	120	-	340
Seminar, atau pembelajaran lain yang sejenis	200	-	140	-	340
Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara	-	-	-	340	340

Berdasar Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Negeri Malang Tahun Akademik 2018/2019, bahwa sistem pengelolaan pembelajaran di UM dikelola dalam satu Sistem Pengelolaan Pembelajaran (SIPEJAR). SIPEJAR merupakan satu sistem layanan pembelajaran yang memfasilitasi dosen dan mahasiswa untuk menyelenggarakan perkuliahan. Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang dipersiapkan oleh dosen dapat berupa perkuliahan tatap muka dan/atau daring. Perkuliahan daring dapat dilaksanakan maksimal 30% dari jumlah pertemuan dalam satu semester. Aktivitas belajar (tugas, portofolio, evaluasi) dan aktivitas pembelajaran (jurnal, presensi) direkam pada SIPEJAR.

Untuk menyelesaikan studi pada program sarjana dan program vokasi, mahasiswa harus mengikuti kegiatan perkuliahan berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, strategi dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Kurikulum pendidikan tinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan program studi tersusun dalam struktur sebagai berikut: (1) kelompok Matakuliah Dasar Pengembangan Karakter (MDPK) yang terdiri dari sub kelompok matakuliah wajib universitas dan matakuliah penciri UM; (2) kelompok Matakuliah Keilmuan dan Keahlian (MKK), yang terdiri atas matakuliah inti keilmuan, matakuliah iptek pendukung dan penciri prodi dan Matakuliah Dasar Keilmuan Pendidikan (MDKP), termasuk didalamnya merupakan matakuliah wajib fakultas dan program studi; (3) kelompok Matakuliah Peminatan dan Pengembangan Diri (MPPD) yang terdiri atas matakuliah pilihan sesuai peminatan yang dapat diambil di dalam atau di luar prodi (transdisipliner).

Kelompok matakuliah Dasar Pengembangan Karakter bertujuan untuk membentuk sikap, tata nilai, dan ketrampilan sebagai performansi sarjana lulusan UM. Kelompok Matakuliah Keilmuan dan Keahlian, merupakan matakuliah wajib fakultas dan program studi ditujukan untuk menghasilkan kemampuan utama dalam penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan terkait kewenangan dan tanggung jawabnya.

Kelompok Matakuliah Peminatan dan Pengembangan diri yang terdiri atas matakuliah pilihan baik diambil di dalam prodi maupun di luar prodi (transdisipliner), merupakan matakuliah yang bertujuan mengembangkan kapasitas diri sesuai dengan minat mahasiswa untuk membentuk keutuhan performansi kapabilitas yang dibutuhkan. Matakuliah wajib adalah matakuliah yang harus ditempuh dan lulus untuk penyelesaian studi. Matakuliah pilihan adalah matakuliah yang dapat dipilih.

Kurikulum Program Vokasi, struktur kurikulum program vokasi terdiri atas (a) Kelompok Matakuliah Dasar Pengembangan Karakter (MDPK) dengan beban sebanyak 12 sks; (b) Kelompok Matakuliah Keilmuan dan Keahlian (MKK) dengan beban sebanyak 84-90 sks; dan (c) Kelompok Matakuliah Peminatan dan Pengembangan Diri (MPPD) dengan beban sebanyak 12-24 sks (transdisipliner). Struktur kurikulum program pendidikan vokasi (Diploma 3) diatur lebih lanjut oleh Ketua Jurusan/Program Studi.

Kurikulum program sarjana (S1), struktur kurikulum program sarjana terdiri atas (a) Kelompok Matakuliah Dasar Pengembangan Karakter (MDPK) dengan beban sebanyak 12 sks; (b) Kelompok Matakuliah Keilmuan dan Keahlian (MKK) dengan beban sebanyak 100-115 sks; (c) Kelompok Matakuliah Peminatan dan Pengembangan Diri (MPPD) dengan beban sebanyak 15-30 sks (transdisipliner). Kurikulum program sarjana berisi muatan bidang keahlian di luar keserjanaan yang telah diperoleh sebelumnya. Struktur kurikulum program sarjana diatur lebih lanjut oleh Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi yang dituangkan dalam katalog jurusan/program studi.

Kurikulum Program Magister (S2) terdiri atas matakuliah wajib umum, matakuliah wajib program studi, matakuliah pilihan. Struktur kurikulum program magister diatur dalam ketentuan tersendiri oleh Direktur Pascasarjana, Dekan, Ketua Jurusan, dan Koordinator Program Studi Pascasarjana. Kurikulum program doktor (S3) terdiri atas matakuliah wajib umum, matakuliah wajib program studi, matakuliah pilihan. Struktur kurikulum Program Doktor diatur dalam ketentuan tersendiri oleh Direktur Pascasarjana, Dekan, Ketua Jurusan, dan Koordinator Program Studi.

Mahasiswa untuk dapat dinyatakan lulus pada program pendidikan tertentu harus menyelesaikan beban studi (jumlah sks) sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditempuh. Beban studi program pendidikan Vokasi/Diploma 3 sekurang-kurangnya 108 sks dan sebanyak-banyaknya 120 sks. Beban studi program pendidikan Sarjana masukan SLTA sekurang-kurangnya 144 sks dan sebanyak-banyaknya 150 sks. Beban studi program pendidikan Sarjana masukan non-SLTA bergantung pada jumlah sks yang diakui dari program pendidikan sebelumnya.

Beban studi program pendidikan Magister sekurang-kurangnya 36 sks dan sebanyak-banyaknya 40 sks. Beban studi program pendidikan Doktor ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa yang berasal dari lulusan S2 sebidang: 42–48 sks;
- b. Mahasiswa yang berasal dari lulusan S2 tidak sebidang: 54–58 sks.

Selain beban studi, untuk menyelesaikan program pendidikannya, mahasiswa harus memperhatikan masa studi. Masa studi adalah waktu yang diperlukan oleh seorang mahasiswa untuk menyelesaikan program pendidikannya, terhitung sejak pertama kali terdaftar sebagai mahasiswa UM. Cuti kuliah diperhitungkan dalam akumulasi lama studi. Semester Antara tidak diperhitungkan dalam akumulasi lama studi. Masa studi program pendidikan Sarjana masukan SLTA dapat ditempuh dalam 8 semester dan paling lama 14 semester (tidak ada perpanjangan studi setelah semester 14).

Masa studi program pendidikan Sarjana masukan non-SLTA dapat ditempuh dalam 2 semester dan paling lama 6 semester, bergantung pada banyaknya beban studi yang harus diselesaikan. Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik tinggi pada program sarjana dapat menyelesaikan studinya selama 7 semester. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi adalah mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol) dan memenuhi etika akademik.

Masa Studi program Magister dapat ditempuh dalam 3 semester dan paling lama 8 semester setelah Program Sarjana. Masa Studi program Doktor ditempuh dalam 6 semester dan paling lama 10 semester untuk masukan S2. Masa studi program pendidikan Profesi adalah 2 semester dan paling lama 4 semester. Masa studi program pendidikan Diploma 3 adalah 6 semester dan paling lama 10 semester.

Sistem Perekaman Kehadiran Dosen dan Mahasiswa dalam Tatap Muka Perkuliahan

Kehadiran Dosen dalam Memberi Matakuliah

1. Tiap kelompok mahasiswa yang mengikuti satu matakuliah dalam satu ruang menetapkan ketua kelompok dan seorang wakil ketua kelompok atau ketua kelas. Jumlah ketua kelompok dalam satu jurusan sebanyak *Offering* matakuliah. Dekan menetapkan daftar ketua dan wakil ketua kelompok dengan surat penugasan tiap semester.
2. Dosen memegang daftar hadir yang disiapkan oleh Subag Akademik fakultas yang bersangkutan, dan menyerahkan kembali ke Subag Akademik yang akan dimonitoring oleh Tim Gugus Penjaminan Mutu Jurusan.
3. Gugus Penjaminan Mutu melakukan monitoring dan melaporkan ke Universitas mengenai tingkat kehadiran dosen, Mahasiswa, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), *Hand Out/* buku, dan kontrak kuliah.
4. Pada pertengahan semester Gugus Penjaminan Mutu juga melaporkan mengenai UTS, pembahasan UTS, pengembalian hasil, kesesuaian RPP kepada Gugus Unit Kerja, dan Universitas,

sedangkan pada akhir semester gugus melaporkan mengenai tingkat kelulusan, IP, dan sebaran Nilai.

5. Dosen yang kehadirannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku diminta menambah jam kuliah oleh ketua jurusan yang bersangkutan sehingga jumlah kehadirannya sesuai dengan ketentuan (100% hadir).

Kehadiran Mahasiswa dalam Kuliah

1. Dosen mencatat kehadiran mahasiswa dalam kuliah dengan menggunakan format yang disediakan oleh Gugus Penjaminan Mutu/Subbag Akademik Fakultas masing-masing/Subbag Tata Usaha Pascasarjana.
2. Dosen mengambil daftar hadir mahasiswa pada waktu akan mengajar dan mengembalikan isian daftar hadir mahasiswa setelah mengajar kepada Gugus Penjaminan Mutu/Subbag Akademik Fakultas/Subbag Tata Usaha Pascasarjana.
3. Gugus Penjaminan Mutu/Subbag Pendidikan fakultas/Subbag TU Pascasarjana menyusun rekapitulasi kehadiran mahasiswa di bawah pengawasan Wakil Dekan I/Asdir I.
4. Rekap kehadiran mahasiswa dijadikan dasar boleh tidaknya mengikuti ujian akhir semester.

Tata Tertib Perkuliahan

Agar perkuliahan dapat berjalan dengan lancar dan tertib, pada setiap awal semester dosen wajib menyampaikan Rencana Perkuliahan Semester (RPS) kepada jurusan, fakultas, dan mahasiswa. Pada setiap kegiatan perkuliahan, dosen wajib melaksanakan presensi mahasiswa dengan menggunakan DHK yang diserahkan kepada Kasubag Pendidikan Fakultas/ Kasubag TU Pascasarjana oleh dosen pengajar yang bersangkutan yang pengaturannya lebih lanjut diproses oleh fakultas yang bersangkutan. Mahasiswa yang tidak hadir pada suatu perkuliahan wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada dosen yang bersangkutan tentang alasan ketidakhadirannya.

Mahasiswa wajib mengikuti seluruh perkuliahan dalam semester yang bersangkutan. Jika karena suatu hal, ada kegiatan perkuliahan yang tidak dapat dilaksanakan menurut jadwal, dosen wajib memberitahukan kepada mahasiswa dan mengusahakan waktu lain sebagai pengganti dengan sepengetahuan Ketua Jurusan, dan Tata Usaha Fakultas terkait sehingga jumlah kehadiran dosen 100%. Mahasiswa yang namanya tidak tercantum dalam DHK tidak diperkenankan mengikuti kuliah yang bersangkutan. Mahasiswa ikut membantu peningkatan mutu dan pemeliharaan tata tertib perkuliahan, antara lain dengan cara mengisi Format Balikan Mahasiswa (FBM) secara objektif dan cermat pada setiap akhir semester melalui aplikasi secara *online*.

Jam Kuliah

Kegiatan perkuliahan dimulai pada pukul 07.00 sampai dengan pukul 21.40. Masa perkuliahan tersebut dibagi menjadi 16 jam kuliah dengan diselingi 2 kali istirahat. Khusus pada bulan puasa waktunya diatur sebagaimana tercantum dalam tabel 4 berikut.

Tabel 4. Jam Kuliah Tiap Hari

Jam ke-	Jam Kuliah Reguler	Jam Ke-	Jam Kuliah Khusus Bulan Puasa
1	07.00 - 07.50	1	07.30 - 08.05

Jam ke-	Jam Kuliah Reguler	Jam Ke-	Jam Kuliah Khusus Bulan Puasa
2	07.50 - 08.40	2	08.05 - 08.40
3	08.45 - 09.35	3	08.40 - 09.15
4	09.35 - 10.25	4	09.15 - 09.50
5	10.30 - 11.20	5	09.50 - 10.25
6	11.20 - 12.10	6	10.25 - 11.00
	Istirahat	7	11.00 - 11.35
7	13.10 - 14.00		Istirahat
8	14.00 - 14.50	8	13.00 - 13.35
9	14.55 - 15.45	9	13.35 - 14.10
10	15.45 - 16.35	10	14.10 - 14.45
	Istirahat		Istirahat
11	18.15 - 19.05	11	15.15 - 15.45
12	19.05 - 19.55	12	15.45 - 16.15
13	20.00 - 20.50	13	16.15 - 16.45
14	20.50 - 21.40	14	16.45 - 17.15

Penilaian Hasil Belajar

Penilaian terutama ditujukan untuk menetapkan hasil belajar mahasiswa mencapai tingkat penguasaan kemampuan seperti yang telah ditetapkan dalam tujuan pembelajaran dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan sesuai dengan karakteristik pendidikan keahlian yang bersangkutan. Penilaian pembelajaran adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi akademik untuk mengukur capaian hasil belajar mahasiswa. Penilaian pembelajaran merupakan bagian integral dari proses pembelajaran yang dimaksudkan untuk menetapkan taraf penguasaan mahasiswa terhadap kompetensi sebagaimana ditetapkan dalam kurikulum bagi matakuliah yang bersangkutan. Penilaian dapat dipergunakan dengan bermacam-macam cara pengumpulan informasi, baik yang berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, maupun pengamatan oleh dosen, dilakukan dengan lebih dari satu kesempatan yang penafsirannya dilaksanakan dengan menggunakan Pola Acuan Patokan (PAP).

Ujian bagi mahasiswa terdiri dari ujian matakuliah, ujian praktikum, ujian komprehensif, ujian skripsi, dan ujian tugas akhir. Ujian matakuliah adalah ujian yang menilai hasil belajar matakuliah dalam semester yang bersangkutan. Ujian matakuliah paling sedikit dilaksanakan 2 (dua) kali, termasuk akhir semester merupakan ujian keseluruhan materi matakuliah yang bersangkutan, yang teknis pelaksanaannya diatur oleh fakultas dengan berpedoman pada kalender akademik. Ujian skripsi atau tugas akhir merupakan ujian komprehensif untuk menilai penguasaan akademik mahasiswa tentang isi skripsi/tugas akhir yang ditulisnya serta kemampuan mempertahankan pandangan serta argumentasinya dari sanggahan-sanggahan anggota tim penguji. Ujian ini diselenggarakan secara khusus oleh tim penguji yang ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Jurusan. Tatacara pelaksanaan ujian skripsi dibahas dalam pedoman yang khusus disediakan untuk kepentingan tersebut.

Untuk program Magister (S2) diwajibkan mengikuti ujian komprehensif sedangkan program Doktor (S3) diwajibkan mengikuti ujian kualifikasi, disamping ujian tesis/ujian Disertasi

sebagai kelengkapan penyelesaian program studinya. Ujian komprehensif dilaksanakan untuk menilai penguasaan mahasiswa mengenai dasar dan landasan keahlian, pengetahuan bidang studi spesialisasi, dan ilmu pengetahuan secara komprehensif sesuai dengan tujuan dan jenis program studi serta untuk mengetahui pola pikir mahasiswa sebagai suatu keutuhan. Sedangkan ujian kualifikasi dilaksanakan untuk menilai penguasaan metode penelitian di bidang ilmunya dan materi bidang ilmunya, baik yang bersifat dasar maupun kekhususan sesuai dengan tujuan dan jenis program studi, disamping kemampuan penalaran termasuk kemampuan membuat abstraksi, ekstrapolasi, sistematisasi, dan perumusan hasil pemikiran.

Ujian Tesis dan ujian Disertasi dimaksudkan untuk menilai penguasaan akademik mahasiswa tentang isi Tesis/Disertasi yang ditulisnya, untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam mempertahankan pandangan serta pendapatnya dari sanggahan-sanggahan anggota Dewan Penguji. Mahasiswa hanya akan diijinkan untuk mengikuti ujian Tesis/Disertasi setelah lulus semua matakuliah dan kegiatan-kegiatan lain yang menjadi persyaratan program S2/S3, di samping telah lulus ujian komprehensif/kualifikasi. Persyaratan lain yang harus dipenuhi untuk mengikuti ujian Tesis adalah harus menyerahkan kepada para penguji dan urusan akademik naskah Tesis yang telah diketik rapi mengikuti Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UM atau Pedoman yang telah disetujui pembimbing secara tertulis sehingga layak untuk diujikan. Untuk ujian Disertasi, disamping persyaratan di atas masih harus menyerahkan naskah Disertasi yang telah disetujui oleh para pembimbing, dan Panitia Penilai Disertasi, kepada para penguji dan urusan akademik. Ujian Tesis dan Disertasi dilakukan oleh sebuah Panitia Ujian Tesis/Disertasi yang ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana.

Karya ilmiah skripsi, tesis, disertasi, dan karya ilmiah lainnya wajib melampirkan surat keterangan bebas plagiasi. Toleransi kemiripan (*similarity*) maksimum 30% untuk program sarjana dan 20% untuk pascasarjana.

Taraf penguasaan kemampuan mahasiswa program Vokasi dan Sarjana diukur dengan suatu instrumen pengukuran dan hasilnya dinyatakan dalam persen. Untuk suatu matakuliah nilai persen dari penguasaan kemampuan mahasiswa dihitung dari nilai-nilai persen yang diperoleh mahasiswa dalam tes-tes yang diikutinya. Taraf penguasaan mahasiswa Program Pascasarjana dinyatakan dengan rentangan nilai. Nilai akhir dinyatakan dengan huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, D, dan E yang ekuivalen dengan angka 4; 3,7; 3,30; 3; 2,7; 2,3; 2,0; 1,0; dan 0.

Bagi mahasiswa program sarjana dan vokasi angka lulus minimal untuk mata kuliah adalah C, bagi mahasiswa program S2 adalah B- (B minus), dan program S3 adalah B. Kualitas keberhasilan studi mahasiswa setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP) yang dihitung berdasarkan nilai yang dicapai dan bobot kredit untuk setiap matakuliah. Kualitas akhir keberhasilan studi mahasiswa dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) yang dihitung dengan rumus yang sama dengan rumus untuk menghitung IP semester yang dikenakan terhadap semua matakuliah yang telah dicapai.

Akhir Studi, Gelar Akademik dan Kewenangan Lulusan

Tugas Akhir dan Skripsi

Tugas Akhir (TA) merupakan karya ilmiah yang ditulis mahasiswa Program Diploma menjelang akhir masa studinya berdasarkan permasalahan yang diperoleh pada praktik kerja, atau permasalahan riil lainnya.

Skripsi adalah karya ilmiah yang merupakan terap ilmu, teknologi, dan seni yang ditulis oleh mahasiswa program sarjana menjelang akhir masa studinya berdasarkan hasil penelitian,

kajian teks, kajian kepustakaan, pengembangan, atau penciptaan suatu karya yang dilakukan dengan mengikuti kaidah ilmiah.

Mahasiswa yang menempuh skripsi harus memperoleh paling sedikit 75 sks diluar MPK untuk masukan lulusan SLTA, 30 sks diluar MPK untuk masukan lulusan Vokasi/Diploma dan telah lulus mata kuliah penelitian dan Pendidikan Bahasa Indonesia, atau matakuliah yang di- persyaratkan bagi mahasiswa jurusan Sastra Inggris, Sastra Arab, dan Sastra Jerman.

Kelulusan dan Yudisium

Yudisium adalah proses penentuan dan penetapan kelulusan pada jenjang program studi tertentu beserta predikat berdasarkan beban sks dan nilai yang ditetapkan sesuai dengan kurikulum program studi. Pendaftaran Yudisium dapat dilakukan setiap hari kerja setelah mahasiswa menyelesaikan seluruh beban sks program studinya. Kelulusan dan yudisium mahasiswa ditentukan berdasarkan perhitungan jumlah sks yang telah dikumpulkan dan indeks prestasi (IP) yang dicapai. Perhitungan ini memperhatikan jumlah sks dan IP keseluruhan serta sks dan IP untuk masing-masing kelompok matakuliah. Berdasarkan IP kumulatif (IPK) yang dicapai diberikan predikat atas kelulusan atau yudisium mahasiswa. Predikat lulusan bagi program Sarjana dan program Vokasi adalah *dengan pujian* bagi yang mencapai IPK 3,51-4,00, *sangat memuaskan* bagi yang mencapai IPK 3,01-3,50; dan *memuaskan* bagi yang mencapai 2,75-3,00.

Bagi lulusan program Magister (S2), predikat yudisium yang digunakan adalah *dengan pujian* yang mencapai IPK 3,76-4,00, *sangat memuaskan* bagi yang mencapai IPK 3,51-3,75; dan *memuaskan* bagi yang mencapai IPK 3,00-3,50. Sedangkan bagi lulusan program Doktor (S3) predikat yudisium yang digunakan adalah *dengan pujian* yang mencapai IPK 3,76-4,00, *sangat memuaskan* bagi yang mencapai IPK 3,51-3,75; dan *memuaskan* bagi yang mencapai IPK 3,00-3,50.

Gelar Akademik dan Sebutan Profesional Lulusan

UM menyelenggarakan berbagai macam program yang pada dasarnya bisa dikategorikan menjadi program akademik dan profesional. Program akademik meliputi program Diploma III (D3), Sarjana (S1), program Magister (S2), dan program Doktor (S3). Lulusan yang telah menyelesaikan program ini diberikan penghargaan gelar akademik dan berhak untuk memakainya. Gelar akademik program vokasi, sarjana, magister dan doktor sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 5. Jenis Gelar Vokasi

No	Program Studi	Sebutan Profesional	Singkatan
1	Diploma III	Ahli Madya	A.Md.

Tabel 6. Jenis Gelar Akademik Sarjana

No	Kelompok Program Studi	Gelar Akademik	Singkatan
1	Sastra	Sarjana Sastra	S.S.
2	Ekonomi	Sarjana Ekonomi	S.E.
3	Psikologi	Sarjana Psikologi	S.Psi.
4	Matematika dan IPA	Sarjana Sains	S.Si.
5	Teknik	Sarjana Teknik	S.T.

No	Kelompok Program Studi	Gelar Akademik	Singkatan
6	Seni	Sarjana Seni	S.Sn.
7	Kependidikan	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
8	Kependidikan Teknik dan Teknologi	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
9	Ilmu Keolahragaan	Sarjana Ilmu Keolahragaan	S.Or.
10	Ilmu Kesehatan Masyarakat	Sarjana Kesehatan Masyarakat	S.K.M.
11	Ilmu Sejarah	Sarjana Humaniora	S.Hum.
12	Ilmu Geografi	Sarjana Sains	S.Si.
13	Ilmu Perpustakaan	Sarjana Ilmu Perpustakaan	S.IP.

Tabel 7. Jenis Gelar Akademik Magister dan Doktor

No	Kelompok Program Studi	Gelar Akademik	Singkatan
1	S2 Kependidikan/Keguruan	Magister Pendidikan/Keguruan	M.Pd.
2	S2 Pendidikan Kejuruan	Magister Pendidikan	M.Pd.
3	S2 Manajemen	Magister Manajemen	M.M.
4	S2 Ilmu Ekonomi	Magister Ekonomi	M.E.
5	S2 Akuntansi	Magister Sains Akuntansi	M.S.A.
6	S3 (semua program studi)	Doktor	Dr.

Kewenangan Lulusan

Kewenangan lulusan program Sarjana, Magister, Doktor, dan Vokasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Mahasiswa Asing

Mahasiswa asing adalah mahasiswa bukan warga negara Indonesia yang mengikuti program studi di UM. Sebagaimana mahasiswa asing yang akan melanjutkan studi di perguruan tinggi di Indonesia, mahasiswa asing yang akan melanjutkan studi di UM untuk program akademik (S1, S2, S3), program profesional, program kemahiran bahasa, dan praktik kerja/pelatihan, dan program lainnya yang relevan harus mengajukan permohonan ijin belajar yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dalam hal ini Direktur Pembinaan Kelembagaan dan Pemberdayaan Peran Masyarakat dengan melampirkan: (1) daftar riwayat hidup, (2) fotokopi/salinan ijazah termasuk transkrip akademik atau dokumen lain yang sesuai, (3) surat keterangan jaminan pembiayaan selama mengikuti pendidikan di Indonesia berupa Financial Statement, (4) surat pernyataan yang bersangkutan tidak akan bekerja selama belajar di Indonesia, (5) surat pernyataan yang bersangkutan akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, (6) fotokopi paspor yang masih berlaku, (7) pas foto terbaru, (8) surat keterangan kesehatan dari instansi yang berwenang, dan (9) rekomendasi dari perguruan tinggi asal (khusus untuk calon peserta pelatihan/praktik kerja). Prosedur bagi mahasiswa asing yang akan mengikuti pendidikan di UM, yaitu:

- (1) Calon mahasiswa WNA mengajukan permohonan langsung kepada Rektor UM melalui Direktur Hubungan Internasional dengan melampirkan persyaratan ijin belajar seperti tersebut di atas;

- (2) Rektor UM melalui Direktur Hubungan Internasional menjawab atau memberitahukan kepada yang bersangkutan apakah permohonannya diterima atau ditolak berdasarkan rekomendasi dari unit yang relevan (Fakultas/Pascasarjana);
- (3) Jika diterima, yang bersangkutan akan mendapatkan Letter of Acceptance dan Surat Rekomendasi Visa dari UM;
- (4) Kemudian, yang bersangkutan melengkapi dokumen yang diperlukan untuk proses aplikasi Izin Belajar melalui Kantor Hubungan Internasional UM;
- (5) Untuk program dengan durasi kurang dari 6 bulan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan visa ke Kedutaan Besar atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KBRI atau KJRI) setempat (yang terdekat dengan domisilinya, baik di negaranya sendiri atau di luar negaranya) sembari menunggu Izin Belajar;
- (6) KBRI atay KJRI, berdasarkan surat penerimaan dan rekomendasi visa dari perguruan tinggi, menerbitkan Visa yang sesuai (jika durasi program dibawah 6 bulan Visa Kunjungan Sosial Budaya Tipe 211A);
- (7) Untuk calon mahasiswa dengan durasi program di atas 6 bulan perlu menunggu Izin Belajar Terbit untuk bisa memproses Visa Tinggal Terbatas untuk Pendidikan Tipe 316 untuk dapat masuk ke Indonesia;
- (8) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi akan memberikan rekomendasi mengenai pertimbangan teknis akademik kepada Biro Kerjasama Luar Negeri (BKLN) Sekretariat Jenderal, Kemenristekdikti untuk dibahas dengan instansi terkait dalam forum *Clearing House* (CH);
- (9) BKLN Kemenristekdikti mengeluarkan persetujuan ijin belajar bagi calon mahasiswa tersebut yang ditujukan kepada pimpinan UM dengan tembusan kepada yang bersangkutan.

Syarat dan prosedur perpanjangan ijin belajar dan ijin tinggal dilakukan: (1) tiga bulan belum habis masa berlakunya Kartu Ijin Menetap Sementara (KITAS), mahasiswa asing melapor ke Kantor Hubungan Internasional UM untuk dimintakan perpanjangan ijin belajarnya kepada Direktur Pembinaan Kelembagaan dan Pemberdayaan Peran Masyarakat Ditjen Dikti.

Dosen Asing

Dosen asing merupakan pengajar berwarganegara selain Indonesia yang melaksanakan program tridharma perguruan tinggi di UM selama periode waktu tertentu. Dosen tersebut diwajibkan mengajukan permohonan rekomendasi Tenaga Kerja Asing ke Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Setelah memperoleh izin dari Kemristek Dikti, maka yang bersangkutan memproses IMTA melalui Kantor Hubungan Internasional UM sebelum mengajar di UM.

Peneliti Asing

Peneliti asing adalah peneliti berwarganegara selain Indonesia yang bekerjasama dengan akademisi di UM untuk melaksanakan penelitiannya di UM. Sebelum melaksanakan kegiatan penelitian, peneliti asing ini harus memproses permohonan izin penelitian ke Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dengan rekomendasi dari UM.